



KABUPATEN CILACAP

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 8 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA JANGRANA**

Dengan Mengucapkan
BISMILLAHIRROKHMAANIRROKHIM

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang** : a. untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk diangkat menjadi Tenaga Pendidik pada pendidikan anak usia dini.
c. bahwa untuk mengoptimalkan efektifitas kerja sebagai bagian dari usaha pengelola dalam mengimplementasikan tujuan dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan senantiasa mengharapkan Taufiq dan Ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Nama : **SUMI ASTUTI**
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 2 Februari 1994
Pendidikan terakhir : SMK
Jabatan : Guru
Tanggal Mulai Tugas : 17 Juli 2023
Unit Kerja : PAUD BINA INSANI 03 Jangrana
Masa Kerja : 2 Tahun 6 Bulan
Terhitung mulai tanggal 5 Januari 2026 sebagai **Bendahara** pada PAUD BINA INSANI 03 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada tanggal : 3 Februari 2026

